



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/144/Kept./403.013/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/103/Kept./403.013/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan dan kesatuan bangsa, memperkokoh integritas nasional serta tetap tegaknya kedaulatan Negara, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan pembauran Kebangsaan di Daerah, serta ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/103/Kept./403.013/2019 Tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/188/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/103/Kept./403.013/2019 Tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Dan

Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Magetan;

- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap susunan anggota Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/103/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852)
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

- Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 41);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/103/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/188/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/103/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/103/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/144/Kept./403.013/2022
 TANGGAL : 2 Juni 2022

SUSUNAN ANGGOTA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
 KABUPATEN MAGETAN

NO.	JABATAN DALAM FORUM	NAMA
1	2	3
I	Penasehat	1) SUWITO 2) BAMBANG SUTRISNO
II	a. Ketua	Ir. SISWANTO
	b. Wakil Ketua	TONY WIJAYA
III	Sekretaris	TITIK ARBANIAH
IV	Bendahara	YUSTI HERMOLINA PETRUS, S.Sos
V	Bidang – Bidang	
	1. Bidang Aspirasi Pembauran Kebangsaan	
	a. Koordinator	SUDARNO, B.Sc.
	b. Anggota	1) M. RISHAD 2) SOIM 3) KYAI MISWAN MUBAROK 4) H. ABDURRAHMAN YATIM
	2. Bidang Forum Dialog Organisasi	
	a. Koordinator	LUIS A. LANDOWERO
	b. Anggota	1) Drs. JOKO TRIWIBOWO 2) AGUS MARJUKI, S.T. 3) ISAC YUDI SANTOSO
	3. Bidang Sosialisasi dan Kebijakan	
	a. Koordinator	Drs. HARYONO, M.M
	b. Anggota	1) Drs. CHOLIQ ANSHORI 2) I NYOMAN SUDANA 3) DR. MOH YUSUF, M.Fil.I.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

